OTORITAS JASA KEUANGAN

S A L I N A N

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-24/NB.1/2019

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN PEGAWAI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 056/096/KEP/DIR/SK tanggal 22 Mei 2017 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-56/NB.1/2017 tanggal 8 November 2017 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;

b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 058/050.2/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Maret 2019 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;

c. bahwa dengan surat Nomor 057/478.1/DIR.HCT/SRT tanggal 12 Desember 2018 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan surat terakhir Nomor 058/244/DIR/HCP/SRT tanggal 29 April 2019 mengenai Penyampaian Kelengkapan Dokumen, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;

d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);

5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner OJK;
6. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEGAWAI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.

KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 058/050.2/DIR/HCP/KEP tanggal 12 Maret 2019 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-56/NB.1/2017 tanggal 8 November 2017 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank IA;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2019

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B

ttd

ANGGAR B. NURAINI

Harsbur Peridia

OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PRODUK IKNB

TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM

NOMOR : 19.08.00076.DPPK

TANGGAL : 17 Juni 2019

bankjatim

K E P U T U S A N
NOMOR: 058/050.2/DIR/HCP/KEP

TENTANG

PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEGAWAI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk

Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mendapat pengesahan dari OJK, terakhir dengan Keputusan Nomor : KEP-56/NB.1/2017 tanggal 8 Nopember 2017;

b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan para peserta Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 056/096/KEP/DIR/SK tanggal 22 Mei 2017 khususnya Manfaat Pensiun;

c. bahwa agar maksud tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pendiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya;

6. Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat dihadapan R.Sonny Hidayat Julistyo, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227, HT.01.01 TH 99 tanggal 05 Mei 1999, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 Tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0153694 tanggal 18 Juli 2017, serta Akta Pertanyaan Keputusan Rapat Nomor 30 Tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami,SH,Mkn, Notaris di Surabaya dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0208195 tanggal 22 Mei 2018 dan perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 92 Tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH. Notaris di Surabaya dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0226225 tanggal 26 Juli 2018;

7. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-56/NB.1/2017 tanggal 8 Nopember 2017 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;

8. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 056/096/KEP/DIR/SK tanggal 22 Mei 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ;

9. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 057/233/DIR/PRS/KEP tanggal 18 Juli 2018 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEGAWAI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR .**

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Bank** adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
2. **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
3. **Pendiri/Pemberi Kerja** adalah Bank;
4. **Pengurus** adalah Pengurus Dana Pensiun;
5. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun;
6. **Penerima Titipan** adalah Bank Umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan;
7. **Peraturan Dana Pensiun** adalah Peraturan dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun;
8. **Pegawai** adalah Pegawai Bank yang berstatus sebagai pegawai tetap sesuai peraturan Pemberi Kerja;
9. **Peserta** adalah Pegawai yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun, dan telah tercatat pada Dana Pensiun;
10. **Pensiunan** adalah Peserta yang telah berhenti bekerja dan telah menerima pembayaran manfaat pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun;
11. **Mantan Pegawai** adalah Peserta yang berhenti bekerja dan telah berhak atas Pensiun Ditunda serta tidak mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain;
12. **Janda/Duda** adalah isteri/suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun ataupun meninggal dunia;
13. **Anak** adalah semua anak yang sah dari Peserta/Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia;
14. **Pihak Yang Ditunjuk** adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta untuk menerima Manfaat Pensiun dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak dan

telah terdaftar dalam Dana Pensiun sebelum Peserta pensiun, berhenti bekerja atau meninggal dunia;

15. **Pihak Yang Berhak** adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun atau Manfaat Lain dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak.
16. **Penghasilan Dasar Pensiun** (PhDP) adalah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan/atau manfaat pensiun;
17. **Masa Kerja** adalah suatu jangka waktu yang dihitung sejak tanggal penetapan menjadi pegawai sampai dengan tanggal penetapan berhenti bekerja;
18. **Masa Kepesertaan** adalah masa sejak Pegawai terdaftar sebagai Peserta di Dana Pensiun dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia, Pensiun, berhenti bekerja atau telah mengalihkan haknya ke dana pensiun lain;
19. **Manfaat Pensiun** adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
20. **Manfaat Pensiun Normal** adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya;
21. **Manfaat Pensiun Dipercepat** adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan bila Peserta pensiun pada periode sepuluh tahun sebelum usia pensiun normal;
22. **Manfaat Pensiun Cacat** adalah Manfaat Pensiun bagi Peserta yang dibayarkan bila Peserta berhenti bekerja karena cacat;
23. **Manfaat Lain** adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam Peraturan Dana Pensiun;
24. **Pensiun Ditunda** adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun;
25. **Nilai Sekarang** adalah nilai pada satu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut;
26. **Asumsi Aktuaria** adalah kumpulan estimasi mengenai perubahan di masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk menghitung nilai sekarang suatu pembayaran atau pembayaran-pembayaran di masa depan, dan mencakup antara lain tingkat bunga, tingkat probabilitas terjadinya kematian, cacat, serta tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun.
27. **Cacat** adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Pemberi Kerja, yang menyebabkan pegawai tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pengalamannya;
28. **Meninggal Dunia** adalah meninggal dalam keadaan tidak sedang menjalankan tugas;
29. **Tewas** adalah :
 i. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas/ kewajibannya.

ii. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan tugas atau dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meningal dunia dalam dan/atau karena menjalankan tugas kewajibannya.

iii. Meninggal dunia yang diakibatkan langsung karena luka-luka maupun cacat rohaniah atau jasmaniah yang didapat dalam hal-hal tersebut pada butir (i) dan (ii) diatas, walaupun yang bersangkutan meninggal beberapa waktu setelah kejadian.

30. **Rumus Bulanan** adalah cara menghitung besar Manfaat Pensiun per bulan yang akan diterima oleh Peserta.

31. **Undang-Undang Dana Pensiun** adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

32. **OJK** adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN TANGGAL PEMBENTUKAN

(1) Dana Pensiun ini bernama DANA PENSIUN PEGAWAI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR dan berkedudukan di Surabaya;

(2) Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan dari YAYASAN DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR yang didirikan pada tanggal 17 Oktober 1977, berdasarkan Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 21 tanggal 6 Januari 1978 dan disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor F/125/M.K.I/79 tanggal 22 Mei 1979 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yaitu dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Nomor 032/073/KEP/DIR/SDM tanggal 20 Juni 1994 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-318/KM.17/1994 tanggal 10 Nopember 1994 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 82/DAPEN Tahun 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31/12-1994 No. 103, telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan yang terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 056/096/KEP/DIR/SK tanggal 22 Mei 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-56/NB.1/2017 tanggal 8 November 2017 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur , diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56/DP/Tahun 2017, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15/12-2017 No. 100;

(3) Dana Pensiun didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3
AZAS

(1) Dana Pensiun berazaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional;

(2) Dana Pensiun juga menganut azas kecukupan, kebutuhan hidup disamping 5 (lima) azas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun.

Pasal 4
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Pembentukan Dana Pensiun adalah menghimpun dan mengelola kekayaan serta mengusahakan kesejahteraan dihari tua bagi para Peserta dan penerima manfaat pensiun lainnya melalui penyelenggaraan dan pengelolaan Program Pensiun dengan pola Manfaat Pasti, sebagai jaminan kesejahteraan hari tua serta untuk meningkatkan motivasi dan ketenangan bekerja Peserta.

Pasal 5
KEKAYAAN

(1) Kekayaan Dana Pensiun merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan Bank serta dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Bank;

(2) Kekayaan awal Dana Pensiun berasal dari Kekayaan Yayasan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan selanjutnya kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari :
 a. Iuran Peserta;
 b. Iuran Pendiri/Pemberi Kerja;
 c. Hasil Investasi;
 d. Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain.

(3) Apabila berdasarkan laporan Aktuaria yang disampaikan kepada OJK ternyata Dana Pensiun memiliki kekayaan melebihi kewajibannya, maka kelebihan yang melampaui batas tertentu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang dana pensiun harus digunakan sebagai Iuran Pendiri/Pemberi Kerja.

Pasal 6
KEGIATAN DANA PENSIUN

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 keputusan ini, Dana Pensiun bertugas menyelenggarakan usaha dan kegiatan yaitu :
 a. Menghimpun iuran dari Peserta dan Pendiri;
 b. Mengelola kekayaan Dana Pensiun;
 c. Melakukan pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain bagi Peserta atau keluarganya atau pihak lain yang ditunjuk atau ahli waris;

d. Mengadministrasikan usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir (b) dan butir (c) pasal ini sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

(2) Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dilaksanakan Pengurus sesuai arahan investasi yang digariskan Pendiri dan ketentuan tentang investasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;

(3) Dengan mempertimbangkan aspek keamanan dana, kekayaan Dana Pensiun dalam jenis investasi tertentu yang ditetapkan oleh Pendiri dititipkan kepada Bank Umum Milik Negara yang menyelenggarakan Jasa Penitipan;

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang penunjukkan dan mekanisme penitipan kekayaan Dana Pensiun, diatur dalam surat penunjukan Penerima Titipan oleh Pendiri dan perjanjian penitipan antara Pengurus dengan Penerima Titipan.

Pasal 7
PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PENERIMA TITIPAN

(1) Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukkan;

(2) Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan;

(3) Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan;

(4) Setiap perubahan penunjukkan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan;

(5) Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat
a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh OJK, atau oleh akuntan publik dan atau oleh aktuaris yang ditunjuk OJK atau Dewan Pengawas.

Pasal 8
ORGANISASI DANA PENSIUN

Organisasi Dana Pensiun terdiri atas :
a. Pendiri/Pemberi Kerja;
b. Dewan Pengawas; dan
c. Pengurus.

Pasal 9
PENDIRI/PEMBERI KERJA

Pendiri/Pemberi Kerja adalah Bank yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Basuki Rachmad Nomor 98-104 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Djawa Timur Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961, yang dibuat dihadapan Anwar Mahajudin, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya sesuai ijin usaha Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1961, berubah menjadi Perusahaan Daerah melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 1977 Seri C pada tanggal 1 Februari 1977 Nomor 1/C beserta keempat perubahannya, melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Mei 1993 Nomor 3 Tahun 1993 Seri D beserta kedua perubahannya, berubah menjadi Perseroan Terbatas melalui Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat dihadapan R.Sonny Hidayat Julistyo, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227, HT.01.01 TH 99 tanggal 05 Mei 1999, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 Tanggal 13 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0153694 tanggal 18 Juli 2017, serta Akta Pertanyaan Keputusan Rapat Nomor 30 Tanggal 15 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami,SH,Mkn, Notaris di Surabaya dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0208195 tanggal 22 Mei 2018 dan perubahan terakhir melalui Akta Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 92 Tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH. Notaris di Surabaya dan telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0226225 tanggal 26 Juli 2018.

Pasal 10
KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PENDIRI

(1) Tugas dan wewenang Pendiri adalah :
 a. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Pengawas, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun;
 b. Mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun;
 c. Menetapkan kebijaksanaan umum;
 d. Menetapkan dan mengubah arahan investasi;
 e. Mengesahkan laporan tahunan, program kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja;

f. Menetapkan honorarium, uang penghargaan masa bakti, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi anggota Dewan Pengawas dan Pengurus;
g. Menunjuk dan mengubah penunjukkan Penerima Titipan;
h. Menetapkan dan memberlakukan peraturan Dana Pensiun, serta perubahannya;
i. Memberikan data peserta yang berkaitan dengan kepesertaannya, seperti penghasilan peserta, pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran dan kematian kepada Dana Pensiun.

(2) Guna memenuhi kebutuhan dana bagi pembiayaan Program Pensiun, Pendiri/Pemberi Kerja wajib membayar Iuran yang menjadi bebannya dan besarnya ditetapkan berdasarkan hasil valuasi aktuaria;

(3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terdiri dari iuran normal, iuran tambahan dan iuran Manfaat Lain;

(4) Pendiri/Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh Iuran Peserta yang dipungutnya beserta Iuran Pendiri/Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;

(5) Iuran Peserta dan Iuran Pendiri/Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 2 ½ (dua setengah) bulan sejak jatuh temponya, akan dinyatakan :
a. Sebagai hutang Pendiri/Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga yang besarnya sesuai dengan suku bunga deposito yang tertinggi pada Bank Umum Milik Negara dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini;
b. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi keputusan Pengadilan, apabila Pendiri/Pemberi Kerja dilikuidasi.

(6) Pendiri/Pemberi Kerja bertanggung jawab agar Dana Pensiun selalu dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun;

(7) Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan Anggota Dewan Pengawas kepada OJK;

(8) Pendiri wajib menyampaikan perubahan Arahan Investasi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal perubahan kepada OJK.

Pasal 11
PENGURUS

(1) Pengelolaan Dana Pensiun dilakukan oleh Pengurus yang ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri dengan surat penunjukkan serta bertanggung jawab kepada Pendiri;

(2) Surat penunjukkan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilampiri dengan pernyataan tertulis Pengurus tentang kesediaanya untuk ditunjuk sebagai Pengurus;

(3) Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal penunjukkan, dan setelah selesainya masa jabatan dapat ditunjuk kembali;

(4) Keanggotaan Pengurus terdiri atas 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut :
a. Direktur Utama;
b. Direktur Keuangan & Investasi;
c. Direktur Umum & Kepesertaan.

(5) Yang dapat ditunjuk dalam keanggotaan Pengurus, harus memenuhi persyaratan :
a. Sekurang-kurangnya berijasah Strata 1 (S1) atau sederajat;
b. Berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Pengurus;
c. Memiliki kejujuran, integritas, kemampuan dan keahlian;
d. Berkelakuan baik dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Lulus dan bersertifikasi yang diselenggarakan oleh intansi terkait;
f. Memperoleh persetujuan dari OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.

(6) Keanggotaan Pengurus berakhir, apabila :
a. Meninggal dunia;
b. Berakhirnya masa jabatan;
c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
d. Diberhentikan atas keputusan Pendiri;
e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
f. Dana Pensiun bubar.

(7) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Pengurus, Pendiri harus segera menunjuk Pengurus untuk mengisi kekosongan tersebut;

(8) Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), tugas dan fungsi dari jabatan Pengurus yang kosong untuk sementara dapat dirangkap oleh salah satu Pengurus lainnya;

(9) Masa jabatan dari Pengurus pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) adalah sisa masa jabatan Pengurus yang digantikan atau sesuai dengan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);

(10) Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) paling lama 6 (enam) bulan, dan harus memperhatikan tata kelola dana pensiun yang baik;

(11) Setiap perubahan Pengurus wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Pasal 12
KEWAJIBAN, TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

(1) Tugas Pengurus adalah :
 a. Menyusun organisasi Dana Pensiun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang digariskan Pendiri;
 b. Menyusun pedoman administrasi dan tata kerja Dana Pensiun;
 c. Menyusun dan mengajukan rencana kerja dan anggaran tahunan Dana Pensiun kepada Pendiri serta menyampaikan rencana investasi tahunan kepada Dewan Pengawas;
 d. Mengelola harta kekayaan Dana Pensiun sesuai rencana kerja dan anggaran tahunan Dana Pensiun yang telah disetujui Pendiri, dengan mengutamakan kepentingan Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain;
 e. Menetapkan keputusan pensiun dan melaksanakan pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain kepada Peserta dan/atau pihak lain yang berhak;
 f. Menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan Dana Pensiun secara berkala, dan menyampaikan kepada Pendiri melalui Dewan Pengawas;
 g. Mengajukan usul dan saran kepada Pendiri yang dianggap dapat memberikan kemajuan bagi Dana Pensiun, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun.

(2) Dalam melaksanakan tugas pengelolaan Dana Pensiun, Pengurus berkewajiban
 a. Mentaati segala ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun dan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak lain Yang Berhak atas Manfaat Pensiun;
 b. Menjaga dan memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan;
 c. Bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tugasnya;
 d. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta, dan Pihak Yang Berhak;
 e. Menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri, yang paling sedikit memuat :
 1. rencana komposisi jenis investasi;
 2. perkiraan tingkat hasil invesatsi untuk masing-masing jenis invesatsi; dan
 3. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.

 f. Pengurus yang membidangi investasi wajib lulus ujian sertifikasi bidang investasi dan/atau manajemen risiko yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 g. Menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang dana pensiun;
 h. Wajib menyampaikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan dibidang dana pensiun mengenai :

1. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk,susunan dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang dana pensiun;
2. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang dana pensiun;
3. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
4. Ringkasan laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik paling lambat satu bulan setelah disampaikan kepada OJK; dan
5. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.

i. Mengumumkan kepada Peserta sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali perkembangan portofolio investasi dan hasilnya serta melaporkannya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.

j. Menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas.

k. Membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.

(3) Dalam hal Pendiri tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran Iuran Pendiri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Pengurus wajib memberitahukan kepada OJK.

Pasal 13
TANGGUNG JAWAB DAN HAK PENGURUS

(1) Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun. serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun, dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar Pengadilan;

(2) Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajiban sebagaimana ditetapkan dalan Peraturan Dana Pensiun dan Peraturan Perundangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melanggar hukum;

(3) Untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Anggota Pengurus memperoleh honorarium, penghasilan lainnya dan fasilitas yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun;

(5) Pengurus dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab kepada Pendiri;

(6) Pengurus mengangkat dan memberhentikan pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji dan penghasilan mereka dan dibebankan Dana Pensiun;

(7) Pengurus berhak mendapatkan uang penghargaan masa bakti yang diberikan pada masa akhir jabatan yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan Dana Pensiun;

(8) Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau anggota Direksi atau jabatan eksekutif pada badan usaha lain.

Pasal 14
RAPAT PENGURUS

(1) Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan atau setiap waktu atas permintaan lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota Pengurus.

(2) Rapat Pengurus dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota Pengurus.

(3) Keputusan rapat Pengurus dianggap sah jika disetujui oleh mayoritas dari anggota yang hadir. Dalam hal jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyak, maka pimpinan rapat berwenang untuk memutuskan.

(4) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan syarat semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis mengenai hal yang bersangkutan dan lebih ½ (setengah) jumlah anggota Pengurus telah menyetujui secara tertulis.

(5) Keputusan Pengurus yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan yang diambil dalam rapat Pengurus.

Pasal 15
DEWAN PENGAWAS

(1) Pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, dilakukan oleh Dewan Pengawas yang ditunjuk dan diangkat oleh Pendiri dengan surat penunjukan;

(2) Surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilampiri dengan pernyataan tertulis anggota Dewan Pengawas tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Dewan Pengawas;

(3) Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak tanggal penunjukan, dan setelah selesainya masa jabatan dapat ditunjuk kembali;

(4) Keanggotaan Dewan Pengawas tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Pengurus;

(5) Dewan Pengawas terdiri atas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang yang terdiri dari wakil Pendiri dan wakil Peserta dengan perbandingan jumlah yang sama, dengan susunan seorang sebagai Ketua dan lainnya sebagai Anggota;

(6) Dalam hal wakil Peserta lebih dari satu orang dan jumlah pensiunan lebih dari 50 orang, maka sekurang-kurangnya 1 (satu) orang wakil dari Peserta adalah Pensiunan.

(7) Yang dapat ditunjuk dalam keanggotaan Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan kejujuran, integritas, kemampuan dan keahlian;

(8) Ketua Dewan Pengawas dijabat oleh salah seorang wakil Pendiri.

(9) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta, adalah Pegawai yang menjadi Peserta serta harus diajukan oleh Peserta.

(10) Wakil Peserta yang mewakili Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah Pensiunan serta harus diajukan Peserta ke Pendiri.

(11) Direksi tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.

(12) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pendiri dapat berasal dari Direksi/Pegawai yang ditunjuk oleh Pendiri.

(13) Dewan Pengawas harus mendapat persetujuan dari OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan.

(14) Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir apabila :
a. Meninggal dunia;
b. Berakhirnya masa jabatan;
c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
d. Diberhentikan atas keputusan Pendiri;
e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
f. Wakil dari Peserta berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
g. Status Badan hukum Dana Pensiun berakhir.

(15) Apabila terjadi kekosongan dalam Dewan Pengawas, maka kekosongan itu diisi menurut keputusan Direksi yang harus diputuskan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadi kekosongan tersebut dan pengangkatan demikian hanya berlaku untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas yang digantikan.

(16) Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 16
KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Dalam rangka pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas mempunyai kewajiban, hak dan wewenang serta tanggung jawab sebagai berikut :

a. Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku yang didasarkan pada :
 i. Laporan investasi dan hasil pemeriksaan akuntan publik; dan
 ii. Pertimbangan dan saran Peserta;
b. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus;
c. Menyampaikan laporan secara tertulis atas hasil pengawasanya kepada Pendiri dan salinannya diumumkan kepada Peserta;
d. Menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan tahunan dan memeriksa laporan investasi Dana Pensiun;
e. Menunjuk Aktuaris Independen untuk menyusun laporan aktuaria Dana Pensiun;
f. Memberikan usul dan saran kepada Pendiri untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan Dana Pensiun;
g. Menerima honorarium, penghasilan lainnya dan fasilitas yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun;
h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pengawasan kepada Pendiri;
i. Dewan Pengawas berhak mendapatkan uang penghargaan masa bakti, yang diberikan pada masa akhir jabatan yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan Dana Pensiun.

Pasal 17
RAPAT DEWAN PENGAWAS

(1) Dewan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua Dewan Pengawas, atau oleh anggota Dewan Pengawas dengan memberitahukan kehendaknya secara tertulis dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat.

(2) Undangan untuk Rapat Dewan Pengawas harus dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas dengan surat resmi atau dengan cara lain sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.

(3) Hasil Rapat Dewan Pengawas harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas serta didokumentasikan dengan baik.

(4) Keputusan-keputusan Rapat Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas, dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.

(5) Dewan Pengawas yang hadir maupun yang tidak hadir dalam Rapat Dewan Pengawas berhak menerima notulen rapat Dewan Pengawas.

Pasal 18
KEPESERTAAN

(1) Setiap pegawai yang telah terdaftar di Dana Pensiun serta telah diangkat menjadi pegawai sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012 berhak menjadi Peserta, berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 050/147/KEP/DIR/SDM tanggal 24 Agustus 2012 tentang Perubahan Struktur Gaji PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

(2) Untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Pegawai harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna pembayaran Iuran kepada Dana Pensiun.

(3) Setiap Peserta yang masih memenuhi syarat kepesertaan, tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun.

(4) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak pegawai terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia, pensiun, berhenti bekerja atau mengalihkan haknya ke dana pensiun lain.

(5) Kepada setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.

Pasal 19
MASA KERJA

(1) Masa Kerja pada Bank yang dihitung untuk penetapan besarnya Manfaat Pensiun, adalah jangka waktu yang dihitung sejak tanggal penetapan menjadi pegawai sampai dengan tanggal penetapan berhenti bekerja.

(2) Perhitungan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya berlaku untuk perhitungan Manfaat Pensiun.

Pasal 20
PENGHASILAN DASAR PENSIUN

(1) Penghasilan Dasar Pensiun yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran dan Manfaat Pensiun menggunakan patokan Personal Grade sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 056/253.1/DIR/HCT/KEP tanggal 14 November 2017 tentang Penyesuaian Pendapatan/Penghasilan Bagi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

(2) Penghasilan Dasar Pensiun masing-masing Pegawai ditetapkan sebesar 55 % (Limapuluh lima prosen) dari Personal Grade sebagaimana ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Nomor : 058/050.1/DIR/HCP/KEP tanggal 11 Maret 2019 tentang Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

(3) Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini berlaku sejak bulan Juni 2019

Pasal 21
WEWENANG PENETAPAN PENSIUN
DAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

(1) Dana Pensiun berwenang menetapkan Manfaat Pensiun dan pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta dengan surat keputusan berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Pendiri.

(2) Dana Pensiun berwenang menetapkan pembayaran Manfaat Pensiun bagi penerima Manfaat Pensiun Janda/Duda, Manfaat Pensiun Anak, Manfaat Pensiun pihak yang ditunjuk atau ahli waris berdasarkan Surat Keputusan Pengurus.

Pasal 22
JENIS MANFAAT PENSIUN

Jenis Manfaat Pensiun yang diperoleh adalah :
a. Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Cacat, atau Pensiun Ditunda, dan
b. Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Manfaat Pensiun Anak.

Pasal 23
KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

(1) Setiap Peserta wajib membayar Iuran Peserta sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun, yang oleh Pemberi Kerja dipotong langsung dari gaji yang bersangkutan yang dibayarkan tiap-tiap bulan kepada Dana Pensiun;

(2) Kewajiban membayar Iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dimulai pada bulan diterima menjadi Peserta dan berakhir pada akhir bulan Peserta meninggal dunia, tewas, cacat atau setelah mencapai masa kerja 32 (tiga puluh dua) tahun.

(3) Peserta yang berhenti bekerja sebagai Pegawai, berhak menerima Manfaat Pensiun Normal, jikalau ia pada saat berhenti bekerja telah mencapai usia sekurang-kurangnya 58 (lima puluh delapan) tahun.

(4) Peserta yang berhenti sebagai Pegawai, berhak menerima Manfaat Pensiun Dipercepat, dengan ketentuan pada saat berhenti bekerja telah berusia sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) tahun.

(5) Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami cacat total dan tetap sebagaimana dimaksud pada Peraturan Dana Pensiun ini berhak menerima Manfaat Pensiun Cacat.

(6) Bagi Peserta yang berhenti bekerja sebagai Pegawai dan pada saat berhenti memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun tetapi belum mencapai usia 48 (empat puluh delapan) tahun, maka Peserta tersebut berhak atas Pensiun Ditunda sesuai dengan rumus perhitungan tentang Manfaat Pensiun sampai pada saat berhenti bekerja, yang pembayarannya dilakukan secepat-cepatnya pada saat Peserta yang bersangkutan mencapai usia 48 (empat puluh delapan) tahun.

(7) Bagi Peserta yang berhenti bekerja sebagai Pegawai yang pada saat berhenti memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, maka Peserta tersebut berhak menerima secara sekaligus himpunan iurannya sendiri ditambah dengan bunga yang layak, yaitu bunga deposito Bank Umum Milik Negara yang paling menguntungkan bagi Peserta.

Pasal 24
MANFAAT PENSIUN

(1) Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) sebulan, dihitung berdasarkan rumus :
MPN = Masa Kerja x 2,5 % x Penghasilan Dasar Pensiun.

(2) Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung berdasarkan rumus :
MPD = Nilai Sekarang x 2,5 % x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun.

(3) Besarnya Manfaat Pensiun Cacat (MPC) sebulan dihitung berdasarkan rumus :
MPC = Nilai Sekarang x (Masa Kerja Penuh (SU 58) x 2,5 % x Penghasilan Dasar Pensiun.

(4) Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (MPT) adalah pembayaran berkala dan nilai sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung berdasarkan rumus :
MPT = Nilai Sekarang x 2,5 % x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun.

(5) a. Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
 1. Tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun;
 2. Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain;
 3. Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
 dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
 b. Dalam hal Peserta memilih hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.

(6) Manfaat Pensiun Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan (4) maksimum sebulan adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun;

(7) Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun, ditetapkan dengan menggunakan asumsi aktuaria yang sama pada perhitungan aktuaria terakhir.

Pasal 25
HAK MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA SERTA ANAK

(1) Dalam hal seorang Peserta/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak menerima Manfaat Pensiun Janda/Duda.

(2) Dalam hal Peserta/Pensiunan meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai Istri/Suami sah, maka Anak berhak menerima Manfaat Pensiun Anak.

(3) Dalam hal penerima Manfaat Pensiun Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi, dan pada saat meninggal atau menikah lagi masih mempunyai Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.

(4) Anak yang berhak menerima Manfaat Pensiun Anak menurut ketentuan-ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal ini, adalah Anak yang pada waktu Peserta/Pensiunan atau Penerima Manfaat Pensiun Janda/Duda meninggal dunia, dengan ketentuan :
a. Belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
b. Belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun, tetapi belum mempunyai penghasilan tetap, belum pernah menikah, dan masih sekolah dengan dibuktikan surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasal 26
MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA SERTA ANAK

(1) Besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda dan anak sebulan adalah :
a. Dalam hal Peserta Meninggal Dunia, maka Janda/Duda dan anak yang sah berhak atas Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta dengan ketentuan masa kerja dianggap seolah-olah Peserta pensiun pada usia pensiun normal
 (i) 100 % dari Hak Peserta, untuk 12 bulan pertama, sejak Peserta meninggal dunia;
 (ii) 80 % dari Hak Peserta, untuk bulan ke 13 dan seterusnya, sejak Peserta meninggal dunia.
b. Dalam hal peserta Tewas, maka Janda/Duda yang sah berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 100 % (seratus per seratus) dari Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta dengan ketentuan masa kerja dianggap Peserta pensiun pada usia pensiun normal.
c. Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda dan anak berhak atas Manfaat Pensiun dengan ketentuan :
 (i) 100 % dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan untuk 12 bulan Pertama, sejak Pensiunan meninggal dunia;
 (ii) 80 % dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan untuk bulan ke 13 dan seterusnya, sejak Pensiunan meninggal dunia.

(2) Besarnya Manfaat Pensiun Anak adalah 100 % (seratus per seratus) dari Manfaat Pensiun Janda/Duda sebagaimana dimaksud pada Peraturan Dana Pensiun ini.

Pasal 27
MANFAAT PENSIUN PERTAMA

Peserta pada saat pertama kali menerima manfaat pensiun dan bagi Pihak yang Berhak, dapat memilih untuk menerima Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun secara sekaligus.

Pasal 28
PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

(1) Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda dan Anak dibayarkan bulanan berkala;

(2) Peserta atau Pihak Yang Berhak, berhak memilih pembayaran secara sekaligus apabila :
 a. Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau
 b. Di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b , maka pembayaran secara sekaligus dimaksud hanya pembayaran yang menjadi selisih lebih dari Manfaat Pensiun yang diterima setelah dikurangi Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal Peserta pada saat pensiun atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak , memilih pembayaran Manfaat Pensiun pertama secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, maka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertamanya tersebut.

(5) Pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali ketika memasuki usia pensiun.

(6) Jika Peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun dipercepat, maka Janda/Duda dapat menerima Manfaat Pensiun secara sekaligus.

(7) Manfaat Pensiun dari Peserta atau bagi Janda/Duda hanya dapat dibayarkan setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun ini.

(8) Dalam hal seorang Peserta Meninggal Dunia atau Tewas dan tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak, maka sejumlah dana yang merupakan hak Peserta dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk.

(9) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun yang telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan oleh Dana Pensiun kurang dari jumlah akumulasi Iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, maka Dana Pensiun akan membayarkan selisih dari jumlah tersebut kepada ahli waris yang sah dari Peserta secara sekaligus.

(10) Suatu pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik, membebaskan Dana Pensiun dari tanggung jawabnya.

Pasal 29
PENSIUN DITUNDA

(1) Peserta yang berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak menerima Pensiun Ditunda yang besarnya sama dengan jumlah yang dihitung berdasarkan rumus pensiun bagi kepesertaannya sampai pada saat pemberhentian;

(2) Hak pembayaran Pensiun Ditunda bagi Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibayarkan sejak yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat;

(3) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia;

(4) Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud ayat (1), kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat Peserta berhenti bekerja.

Pasal 30
PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SEKALIGUS

Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus , dalam hal Peserta atau Pihak Yang Berhak :

a. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
b. Merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara ; atau
c. Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

Pasal 31
MULAI DAN BERAKHIRNYA
PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN PESERTA

(1) Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat dan Manfaat Pensiun Cacat, dibayarkan mulai bulan berikutnya sejak Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja.

(2) Pembayaran Manfaat Pensiun Peserta berakhir pada bulan berikutnya yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 32
MULAI DAN BERAKHIRNYA
PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA

(1) Manfaat Pensiun Janda/Duda dibayarkan mulai bulan berikutnya setelah Peserta Meninggal Dunia/Tewas atau Pensiunan Meninggal Dunia.

(2) Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada bulan berikutnya Janda/Duda yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.

Pasal 33
MULAI DAN BERAKHIRNYA
PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN ANAK

(1) Manfaat Pensiun Anak dibayarkan mulai bulan berikutnya Peserta Meninggal Dunia/Tewas jika ia tidak mempunyai Istri/Suami sah lagi yang berhak menerima Manfaat Pensiun Janda/Duda atau mulai bulan berikutnya Penerima Manfaat Pensiun Janda/Duda Meninggal Dunia atau kawin lagi yang besarnya dengan berpedoman pada pasal 26 ayat (2);

(2) Pembayaran Manfaat Pensiun Anak akan berakhir pada akhir bulan Anak yang bersangkutan tidak memenuhi lagi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (4) keputusan ini atau meninggal dunia.

Pasal 34
KENAIKAN MANFAAT PENSIUN

(1) Bagi Penerima Manfaat Pensiun yang telah menerima Manfaat Pensiun bulanan sampai dengan Peraturan Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini mendapat pengesahan dari OJK diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terhitung mulai bulan Januari 2019.

(2) Peserta yang pensiun mulai Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan menerima Manfaat Pensiun berdasarkan PhDP sebagaimana ketentuan Pasal 20 Keputusan ini, dengan ketentuan minimal Manfaat Pensiun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(3) Manfaat Pensiun minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak berlaku bagi Peserta yang berhenti bekerja dengan hak atas Manfaat Pensiun Ditunda.

(4) Besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda/Anak minimal sebesar Rp.800.000,- (delapanratus ribu rupiah).

(5) Bagi penerima Manfaat Pensiun Normal, Dipercepat, Cacat dan Janda/Duda/Anak yang menerima sampai sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang menjadi haknya secara sekaligus, maka minimal Manfaat Pensiun sebagaimana ayat (2) Pasal ini diperhitungkan dengan penerimaan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) tersebut.

(6) Setiap 2 (dua) tahun sekali, besarnya Manfaat Pensiun bulanan bagi penerima Manfaat Pensiun dinaikkan sebesar 10 % dari Manfaat Pensiun yang diterima sebelumnya sesuai tanggal pensiun masing-masing peserta.

Pasal 35
DANA TIDAK AKTIF

(1) Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.

(2) Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh :
a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya.
maka Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.

(4) Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun, maka Dana Pensiun wajib menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 36
MANFAAT LAIN

Bagi Pensiunan, Janda/Duda, Anak yang telah menerima Manfaat Pensiun bulanan, berhak menerima Manfaat Lain yaitu :
a. Dana Santunan Kematian
b. Dana Santunan Kesehatan, dan
c. Dana Manfaat Tambahan.

Pasal 37
DANA SANTUNAN KEMATIAN

(1) Bagi Pensiunan, Janda/Duda, Anak yang menerima Manfaat Pensiun bulanan, dan / atau istri/suami/anak apabila meninggal dunia , kepada pihak yang berhak atau ahli warisnya diberikan dana santunan kematian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(2) Dana Santunan Kematian sebagaimana ayat (1), akan diberikan secara tunai atau ditransfer ke rekening Pihak Yang Berhak atau Ahli Warisnya setelah Dana Pensiun menerima surat kematian dari Pihak Yang Berhak atau Ahli Warisnya.

(3) Sumber pendanaan untuk pembayaran Dana Santunan Kematian sebagaimana ayat (1) sepenuhnya berasal dari Pemberi Kerja/Pendiri.

(4) Pendiri/Pemberi Kerja berkewajiban untuk membiayai Dana Santunan Kematian sebagaimana ayat (1) yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil valuasi aktuaria.

(5) Pendiri/Pemberi Kerja wajib menyetor iuran Dana Santunan Kematian berdasarkan hasil valuasi aktuaria setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 38
DANA SANTUNAN KESEHATAN

(1) Bagi Pensiunan, Janda/Duda, Anak yang telah menerima Manfaat Pensiun bulanan, apabila sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit diberikan dana santunan kesehatan sesuai jabatan terakhir Pensiunan di Bank, yang besarnya maksimal diatur sebagai berikut :

a.	Pensiunan yang menjadi Direktur/Komisaris	Rp75.000.000,00
e.	Pemimpin Divisi/setingkat	Rp50.000.000,00
f.	Pemimpin Cabang/Pimsubdiv/setingkat	Rp40.000.000,00
g.	PBO Cabang/Pimcapem/setingkat	Rp35.000.000,00
h.	Penyelia/setingkat	Rp30.000.000,00
i.	Staf/setingkat	Rp25.000.000,00
j.	Satpam/Driver	Rp22.000.000,00
k.	Pramubakti	Rp20.000.000,00

(2) Total besarnya Dana Santunan Kesehatan sebagaimana ayat (1), termasuk untuk Istri dan atau anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a dan b yang terdaftar di Dana Pensiun, dan berlaku dalam 1 (satu) tahun kalender yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(3) Dana Santunan Kesehatan dibayarkan dengan cara mentransfer ke rekening Pensiunan yang bersangkutan, apabila Dana Pensiun telah menerima surat permohonan pembayaran biaya rawat inap dengan disertai bukti pembayaran asli dari rumah sakit tempat Pensiunan/Istri/Janda/Duda/Anak menjalani rawat inap.

(4) Sebelum melakukan pembayaran atas biaya rawat inap, Dana Pensiun berhak melakukan pengecekan di rumah sakit dimana yang bersangkutan menjalani rawat inap.

(5) Sumber pendanaan untuk pembayaran Dana Santunan Kesehatan sebagaimana ayat (1) sepenuhnya berasal dari Pemberi Kerja/Pendiri.

(6) Pendiri/Pemberi Kerja berkewajiban untuk membiayai Dana Santunan Kesehatan sebagaimana ayat (1) yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil valuasi aktuaria.

(7) Pendiri/Pemberi Kerja wajib menyetor iuran Dana Santunan Kesehatan berdasarkan hasil valuasi aktuaria setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 39
DANA MANFAAT TAMBAHAN

(1) Bagi Pensiunan, Janda/Duda, Anak yang telah menerima Manfaat Pensiun bulanan, berhak menerima dana manfaat tambahan sebesar 2 (dua) kali Manfaat Pensiun bulanan untuk setiap tahunnya.

(2) Dana manfaat tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan pada setiap bulan Ramadhan dan bulan Desember.

(3) Sumber pendanaan untuk pembayaran Dana Manfaat Tambahan sebagaimana ayat (1) sepenuhnya berasal dari Pemberi Kerja/Pendiri.

(4) Pendiri/Pemberi Kerja berkewajiban untuk membiayai Dana Manfaat Tambahan sebagaimana ayat (1) yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil valuasi aktuaria

(5) Pendiri/Pemberi Kerja wajib menyetor iuran Dana Manfaat Tambahan berdasarkan hasil valuasi aktuaria setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 40
PENCATATAN MANFAAT LAIN

(1) Dana Pensiun harus memisahkan pencatatan antara Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain.

(2) Pencatatan masing-masing jenis Manfaat Lain sebagaimana Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 harus dipisahkan.

Pasal 41
PENETAPAN USIA DAN TANGGAL LAHIR

(1) Usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun, ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai pegawai menurut bukti-bukti yang sah dan diterima oleh Bank dan Dana Pensiun, karena itu

kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas Manfaat Pensiun.

(2) Dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum Peserta mencapai usia pensiun normal, Dana Pensiun akan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada Peserta dan tindasannya kepada Bank.

(3) Tanggal kelahiran atau usia Istri/Suami sah dan anak Peserta yang berhak atas Manfaat Pensiun, ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan pada pendaftaran pertama menurut bukti-bukti yang sah dan karena itu kemudian tidak dapat diubah lagi untuk keperluan penentuan hak atas Manfaat Pensiun.

Pasal 42
PEMBULATAN USIA, MASA KERJA, MANFAAT PENSIUN DAN IURAN PENSIUN

(1) Untuk menetapkan tanggal pensiun dan besarnya Manfaat Pensiun, maka usia dan masa kerja ditetapkan dalam satuan tahun dan bulan dengan ketentuan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh;

(2) Manfaat Pensiun dan Iuran Pensiun dibayar dengan perhitungan rupiah bulat, pecahan rupiah dibulatkan keatas menjadi 1 (satu) rupiah penuh.

Pasal 43
TATA CARA PEMBAYARAN, PENETAPAN KEMBALI SERTA PENANGGUHAN MANFAAT PENSIUN

(1) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan setiap hari kerja pertama pada awal bulan.

(2) Untuk pembayaran Manfaat Pensiun, Dana Pensiun dapat minta keterangan-keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih hidup.

(3) Dalam hal penetapan Manfaat Pensiun dikemudian hari ternyata keliru, maka penetapan tersebut diubah sebagaimana mestinya dengan surat penetapan baru dari Dana Pensiun yang memuat alasan perubahan tersebut.

(4) a. Hak atas Manfaat Pensiun, menurut Peraturan Dana Pensiun ini tidak boleh dialihkan;
b. Penerima Manfaat Pensiun tidak boleh menggadaikan atau untuk maksud itu dengan cara lain menguasakan haknya kepada siapapun juga;
c. Semua perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) ayat ini, dianggap batal demi hukum.

(5) Hak atas Manfaat Pensiun diperhitungkan dan atau dibatalkan jika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pensiun atau manfaat lainnya tidak benar, dan yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak menerima.

Pasal 44
KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN

(1) Barang siapa yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun ini berhak atas sesuatu dan ingin mempergunakan haknya, maka ia wajib memberikan keterangan-keterangan, surat-surat atau bukti-bukti yang diperlukan kepada Dana Pensiun melalui Pendiri.

(2) Tiap Peserta, Pensiunan, Penerima Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Penerima Manfaat Pensiun Anak wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang status dan susunan keluarganya, nama dan susunan pihak yang ditunjuk olehnya, misalnya: perkawinan, perceraian, kematian, dan kelahiran dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah hal-hal itu terjadi.

(3) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak memberikan keterangan-keterangan, surat-surat/bukti-bukti yang diminta atau memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar/tidak lengkap atau tidak memberitahukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka Dana Pensiun akan memakai data-data yang telah ada pada Dana Pensiun.

(4) Dana Pensiun tidak bertanggung jawab atas akibat-akibat yang terjadi karena yang bersangkutan tidak memenuhi dengan tertib kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal ini.

Pasal 45
PENDAFTARAN ISTRI/SUAMI, ANAK ATAU PIHAK YANG DITUNJUK

(1) Pendaftaran Istri/Suami, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk, sebagai yang berhak menerima Manfaat Pensiun, harus dilakukan oleh Peserta yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk Dana Pensiun.

(2) Jika hubungan perkawinan seorang Peserta dengan Istri/Suami yang terdaftar terputus, terhitung mulai hari perceraian sah maka Istri/Suami yang tersebut diatas hapus dari daftar Istri/Suami yang berhak menerima Manfaat Pensiun Janda/Duda.

(3) Jika hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini terjadi, maka Anak yang sebelumnya terdaftar pada Dana Pensiun berhak menerima Manfaat Pensiun, sebesar Manfaat Pensiun Janda/Duda, mulai pada bulan berikutnya terhitung sejak Peserta/Pensiunan meninggal dunia.

(4) Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima Manfaat Pensiun Anak ialah :

a. Anak (anak-anak) Peserta dari perkawinan dengan Istri/Suami sah termasuk Anak (anak-anak) yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan orang tua yang terputus;
b. Anak angkat yang diangkat menurut Peraturan Perundangan yang berlaku sebelum Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja.

(5) Istri/Suami sah yang dinikahi sesudah Peserta berhenti bekerja pada Bank dan Anak yang dilahirkan sesudah lewat 300 (tiga ratus) hari dan sejak tanggal Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja pada Bank, tidak dapat didaftarkan sebagai Istri/Suami sah serta Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun.

(6) Peserta yang tidak mempunyai Isteri/Suami dan Anak dapat menunjuk seseorang yang berhak atas Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia, dengan surat penunjukan.

(7) Peserta wajib memberitahukan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.

(8) Apabila terjadi perubahan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan.

Pasal 46
PERSYARATAN PERMINTAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN PESERTA

Untuk mendapatkan hak atas Manfaat Pensiun, Peserta yang bersangkutan mengajukan surat pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun melalui Bank, dengan disertai:

a. Copy surat keputusan pemberhentian dari Bank;
b. Surat keterangan dokter yang ditunjuk Bank dalam hal Peserta mengalami cacat;
c. Copy bukti diri (KTP yang berlaku dan KSK) yang dilegalisir oleh Lurah/Camat setempat;
d. Copy surat nikah dengan peserta;
e. Surat keterangan dari Sekolah/Universitas, apabila anak umur diatas 21 tahun tetapi masih sekolah/kuliah;
f. Kartu Peserta;
g. Nomor NPWP;
h. Nomor handphone dan nomor telepon rumah;
i. Pasfoto terbaru 4x6 (1 lembar) dan 3x3 (1 lembar).

Pasal 47
PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA

(1) Untuk mendapatkan Hak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda dari Peserta yang meninggal dunia/tewas, maka Janda/Duda yang bersangkutan harus mengajukan surat pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun melalui Bank dengan dilampiri :
 a. Copy surat keputusan pemberhentian dari Bank;
 b. Surat kematian yang dilegalisir oleh Lurah/Camat setempat;
 c. Surat keterangan dokter dalam hal Peserta tewas;
 d. Copy surat nikah dengan peserta;
 e. Copy bukti diri (KTP yang berlaku dan KSK) yang dilegalisir oleh Lurah/ Camat setempat;

f. Surat keterangan dari Sekolah/Universitas, apabila anak umur diatas 21 tahun tetapi masih sekolah/kuliah;
g. Kartu Peserta;
h. Pasfoto terbaru 4x6 (1 lembar) dan 3x3 (1 lembar).

(2) Untuk mendapatkan Hak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda dari Pensiunan yang meninggal dunia, maka Janda/Duda yang bersangkutan mengajukan surat pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan dilampiri :
a. Surat kematian yang dilegalisir oleh Lurah/Camat setempat;
b. Copy surat nikah dengan peserta.
c. Copy bukti diri (KTP yang berlaku dan KSK) yang dilegalisir oleh Lurah/ Camat setempat;
d. Surat keterangan dari Sekolah/Universitas, apabila anak umur diatas 21 tahuntetapi masih sekolah/kuliah;
e. Kartu Pensiun;
f. Pasfoto terbaru 4x6 (1 lembar) dan 3X3 (1 lembar);

Pasal 48
PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN ANAK

(1) Untuk mendapatkan Hak atas Manfaat Pensiun Anak dari Peserta yang meninggal dunia/tewas dan Janda/Duda yang meninggal dunia atau kawin lagi, maka Anak yang bersangkutan (sesuai pada Pasal 25 ayat (4) mengajukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun melalui Bank dengan dilampiri :
a. Copy surat keputusan pemberhentian Peserta dari Bank;
b. Surat kematian yang dilegalisir oleh Lurah/Camat setempat;
c. Surat keterangan dokter dalam hal Peserta tewas;
d. Surat bukti wali apabila anak masih dibawah umur yang disahkan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain;
e. Copy bukti diri (KTP yang berlaku dan KSK) yang dilegalisir oleh Lurah/ Camat setempat;
f. Surat keterangan dari Sekolah/Universitas, apabila anak umur diatas 21 tahun tetapi masih sekolah/kuliah;
g. Kartu Peserta;
h. Pasfoto terbaru 4x6 (1 lembar) dan 3X3 (1 lembar).

(2) Untuk mendapatkan Hak atas Manfaat Pensiun Anak dari Pensiunan atau Janda/Duda yang meninggal dunia dan/atau kawin lagi, maka Anak yang bersangkutan (sesuai pada Pasal 25 ayat (4)) mengajukan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan dilampiri :
a. Surat kematian yang dilegalisir oleh Lurah/Camat setempat;
b. Surat bukti wali apabila anak masih dibawah umur yang disahkan oleh PengadilaAgama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain;
c. Copy bukti diri (KTP yang berlaku dan KSK) yang dilegalisir oleh Lurah/ Camat setempat;

d. Surat keterangan dari Sekolah/Universitas, apabila anak umur diatas 21 tahun tetapi masih sekolah/kuliah;
e. Kartu Pensiun;
f. Pasfoto terbaru 4x6 (1 lembar) dan 3X3 (1 lembar).

Pasal 49
PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN OLEH PIHAK YANG DITUNJUK

Untuk mendapatkan hak atas Manfaat Pensiun dari Peserta yang meninggal dunia/tewas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (8), maka Pihak yang Ditunjuk mengajukan surat pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun dengan dilampiri
a. *Copy* surat keputusan pemberhentian dari Bank;
b. Surat kematian yang dilegalisir oleh Lurah/Camat setempat;
c. Surat keterangan dokter dalam hal Peserta tewas;
d. Surat penunjukkan;
e. *Copy* bukti diri (KTP yang berlaku dan KSK) yang dilegalisir oleh Lurah/Camat setempat;
f. Kartu Pensiun;
g. Pasfoto terbaru 4x6 (1 lembar) dan 3X3 (1 lembar).

Pasal 50
PERSYARATAN PEMBAYARAN SISA MANFAAT PENSIUN OLEH AHLI WARIS

Untuk mendapatkan hak atas sisa Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (9), maka ahli waris berhak mengajukan surat permohonan pembayaran sisa Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun, dengan dilampiri :
a. Bagi Anak (anak-anak) Pensiunan selaku ahli waris, disertai bukti diri yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
b. Bagi ahli waris lainnya, disertai salinan putusan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain sebagai ahli waris Penerima Manfaat Pensiun;
c. Copy bukti diri (KTP yang berlaku dan KSK) yang dilegalisir oleh Lurah/ Camat setempat.
d. Surat kematian yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Surat Keterangan Dokter.

Pasal 51
PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain dibayar dan atas beban Dana Pensiun.

Pasal 52
BEBAN PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN

(1) BEBAN INVESTASI :
 a. Beban Transaksi
 b. Beban Pemeliharaan Tanah dan Bangunan

c. Beban Penyusutan Bangunan
d. Beban Manajer Investasi
e. Beban Investasi Lain

(2) BEBAN OPERASIONAL :

1. Beban Personalia :
 a. Beban Gaji Karyawan
 b. Beban Honorarium , Penghasilan Lainnya dan Fasilitas bagi Pengurus dan Dewan Pengawas
 c. Beban Tunjangan Hari Raya
 d. Beban Kesehatan
 e. Beban Pakaian Dinas
 f. Beban Cuti
 g. Beban Tambahan Penghasilan/Jasa Pengelolaan
 h. Beban Pesangon, Penghargaan Masa Bakti bagi Pengurus dan Dewan Pengawas
 i. Beban Pendidikan dan Seminar
 j. Beban Iuran Pensiun Karyawan
 k. Beban PPh 21
 l. Beban Uang Makan
 m. Beban Personalia Lainnya

2. Beban Kantor :
 a. Beban Alat tulis dan cetakan
 b. Beban Sewa Gedung Kantor
 c. Beban Perjalanan Dinas
 d. Beban Administrasi Bank
 e. Beban Sosialisasi, Transportasi dan Informasi kepada Peserta dan Pensiunan
 f. Beban Listrik, Air, Telepon, Internet
 g. Beban Bahan Bakar
 h. Beban Asuransi Kendaraan dan Gedung Kantor
 i. Beban Pajak Kendaraan, PBB dan Pajak Lainnya
 j. Beban Iuran Keanggotaan
 k. Beban Pungutan OJK
 l. Beban Penilai Efek
 m. Beban Rapat dan Jamuan Tamu
 n. Beban Surat kabar dan Majalah
 o. Beban Umum

3. Beban Pemeliharaan :
 a. Beban Pemeliharaan Gedung Kantor
 b. Beban Pemeliharaan Inventaris Kantor
 c. Beban Pemeliharaan Komputer
 d. Beban Pemeliharaan Kendaraan

4. Beban Penyusutan :
 a. Beban Penyusutan Gedung Kantor

b. Beban Penyusutan Inventaris Kantor
c. Beban Penyusutan Komputer
d. Beban Penyusutan Kendaraan

5. Beban Jasa Pihak Ketiga :
 a. Beban Akuntan Publik
 b. Beban Aktuaris
 c. Beban Jasa Penilai
 d. Beban Notaris
 e. Beban Jasa Pihak Ketiga Lainnya

6. Beban Operasional Lainnya

(3) BEBAN LAIN DILUAR INVESTASI DAN OPERASIONAL
1. Beban Rekreasi & Olah raga
2. Beban Likuidasi Dana Pensiun
3. Beban Lain-lain

Pasal 53
TAHUN ANGGARAN

Tahun Anggaran Dana Pensiun dimulai pada tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 54
ANGGARAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN

(1) Pengurus harus mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran kepada Pendiri tiap tahun, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran yang bersangkutan.

(2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran harus sudah disetujui oleh Pendiri selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan.

(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui, maka Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran dimaksud dianggap disetujui Pendiri.

Pasal 55
PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

(1) Peraturan tentang Dana Pensiun ini hanya dapat dirubah berdasarkan keputusan Pendiri dan harus mendapat pengesahan OJK;

(2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan OJK;

(3) Dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Dana Pensiun, Pendiri tunduk dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perundangan tentang Dana Pensiun;

(4) Perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pasal ini, akan segera diberitahukan kepada Peserta untuk diketahui;

(5) Tatacara perubahan Peraturan Dana Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku di bidang dana pensiun.

Pasal 56
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

(1) Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan berdasarkan permintaan Pendiri kepada OJK.

(2) Dalam hal Pendiri/Pemberi Kerja bubar, maka Dana Pensiun bubar.

(3) Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila OJK berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, Pensiunan atau pihak lain yang berhak atau dalam hal terhentinya pembayaran iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.

(4) Dalam hal Dana Pensiun dibubarkan maka tata cara pembubaran dan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang dana pensiun.

Pasal 57
KETENTUAN PENUTUP

(1) Dengan berlakunya keputusan tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini, maka Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 056/096/KEP/DIR/SK tanggal 22 Mei 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

(2) Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan atau peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing;

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal disahkan oleh OJK.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 MAR 2019

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
SELAKU PENDIRI
DANA PENSIUN PEGAWAI
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

bankjatim

R. SOEROSO
Direktur Utama

HADI SANTOSO
Direktur Kepatuhan & HC